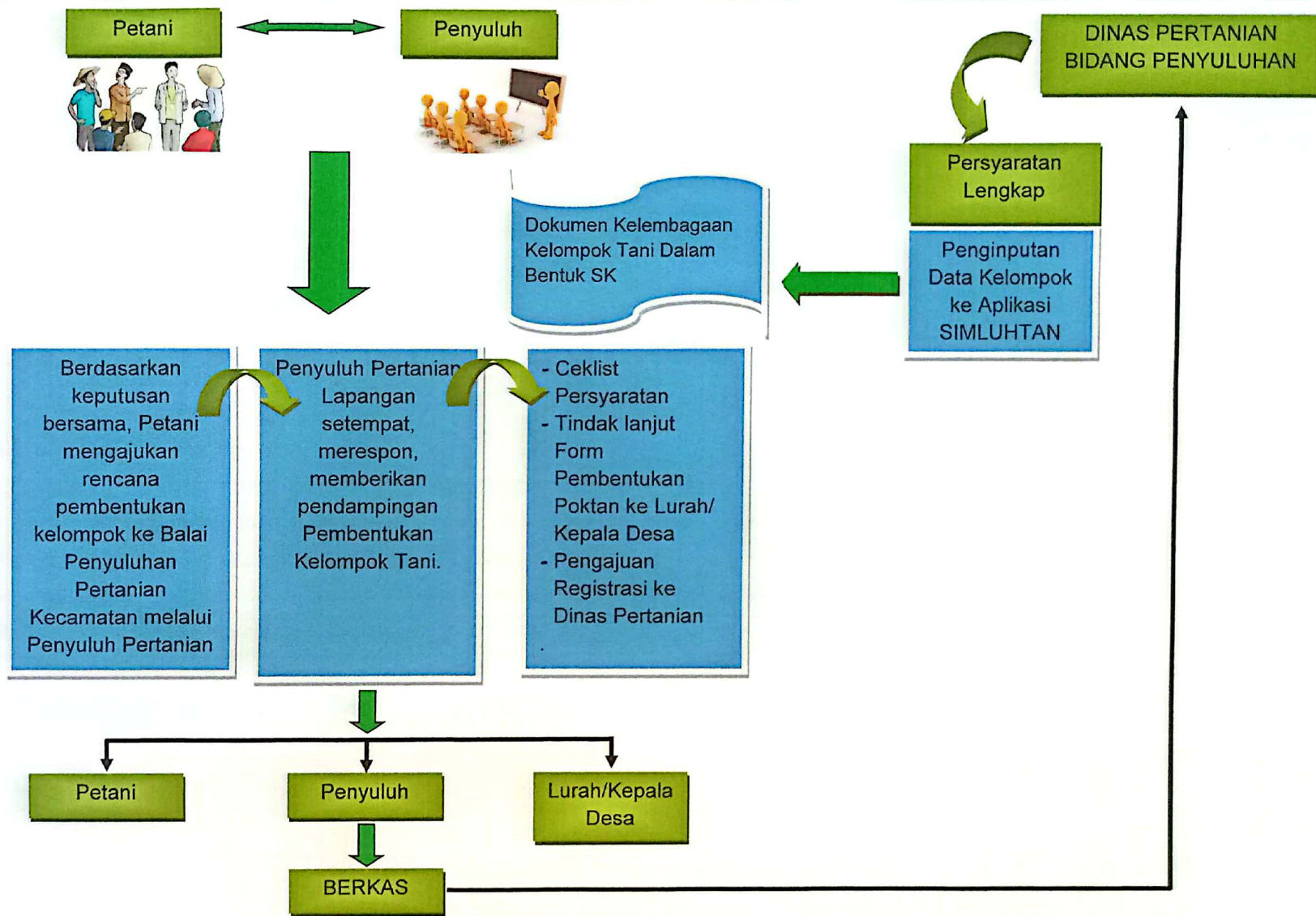


 PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DINAS PERTANIAN	NOMOR SOP	: 18.28 / 050 / 4090 / 2025
	TGL. PEMBUATAN	: 9 Oktober 2025
	TGL. REVISI	: 10 Oktober 2025
	TGL. EFEKTIF	: 13 Oktober 2025
	DISAHKAN OLEH	 KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI SUDY ISKANDAR, SP, MM NIP. 19780208 200502 1 001
	NAMA SOP	: Prosedur Pembentukan Kelompok Tani
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. Undang – Undang No. 16 Tahun 2006, tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan 2. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan pemberdayaan petani 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani 5. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No. 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai	1. Memiliki kemampuan pendamping dan pembinaan kelembagaan kelompok tani 2. Mengetahui tugas dan fungsi organisasi Kelembagaan Kelompok Tani 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pengembangan sumber daya kelompok tani 4. Pendidikan : SLTA / D3 / D4 / S1 / S2	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
Eksternal	1. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran a. Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut dalam dasar hukum Prosedur Latihan dan Kunjungan Penyuluh (Pendamping) b. Monitoring, evaluasi dan pembinaan Kelembagaan Kelompok Tani melalui system penyuluh yang didukung dengan anggaran c. Rencana Kerja Penyuluh 2. Term of Reference 3. Komputer/Printer/Scanner 4. Jaringan Internet	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Kalau kegiatan ini tidak dilakukan maka penyuluh tidak melaksanakan TUPOKSI nya sehingga dilakukan peringatan secara lisan sebanyak 3 kali, peringatan tertulis, dan dilakukan sanksi	- Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

STANDAR PELAYANAN MINIMAL / STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI
DINAS PERTANIAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang – Undang No. 16 Tahun 2006, tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan 2. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan pemberdayaan petani 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani 5. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No. 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
2.	Waktu Pelayanan	Hari Senin s/d Kamis Pukul 08.00 – 16.00 WIB (Istirahat Pukul 12.00 – 13.00 WIB) Hari Jum'at Pukul 08.00 – 15.30 WIB (Istirahat Pukul 12.00 – 13.00 WIB) Hari Sabtu s/d Minggu (Libur)
3.	Persyaratan	Persyaratan Pembentukan Kelompok Tani : 1. Penyuluh Pertanian Lapangan mengidentifikasi melalui pengumpulan data/informasi dari petani. 2. Petani memiliki kegiatan usaha tani sebagai mata pencaharian utama. 3. Mempunyai pandangan/kepentingan/tujuan yang sama dalam berusaha tani. 4. Memiliki kesamaan dalam jenis usaha tani. 5. Memiliki anggota minimal 20 orang. 6. Musyawarah pembentukan kelembagaan petani dan ditanda tangani oleh pengurus dan diketahui oleh Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian serta diketahui juga oleh Kepala Desa/Lurah. 7. Melampirkan AD/ART Kelembagaan Kelompok Tani 8. Daftar hadir rapat pembentukan Kelompok. 9. Melampirkan data potensi Anggota Kelompok. 10. Melampirkan Fotokopi KTP pengurus dan Anggota Kelompok. 11. Penginputan data Kelompok ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN).

4. Sistem, Mekanisme dan Prosedur



5.	Durasi Waktu Pekerjaan	1 – 2 Hari Kerja
6.	Produk Pelayanan	Tanda Daftar Pembentukan Kelembagaan Kelompok Tani
7.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas Pelayanan	Kertas HVS, Kertas Concorde, Foto Copy, Printer, Alat Transportasi ke Lapangan
8.	Kopetensi dan Jumlah Pelaksana	- Memiliki kemampuan pendampingan dan pembinaan kelembagaan kelompok tani - Mengetahui tugas dan fungsi organisasi kelompok tani - Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pengembangan sumberdaya kelompok tani - Memahami cara kerja Program Word dan Excel - Pendidikan : SLTA / D3 / D4 / S1 - Pelaksana 1 (satu) rang Staf / JFU
9.	Pengawasan Internal	- Menerima data atau konsultasi petani yang akan membentuk Kelembagaan Kelompok Tani - Melakukan Crosscheck data - Melakukan survey lapangan - Melakukan pendampingan pembentukan Kelembagaan Kelompok Tani
10.	Penanganan Pengaduan	Pejabat Fungsional yang Menangani Kelembagaan, Kabid Penyuluhan dan Kepala Dinas Pertanian
11.	Jaminan Pelayanan	Pendampingan dan Pembinaan Kelembagaan Kelompok Tani Melakukan Pembentukan Kelembagaan Kelompok Tani dan penginputan ke Simluhtan (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian)
12.	Output Pelayanan	Surat Keterangan Pembentukan Kelembagaan Kelompok Tani

Sei Rampah, 13 Oktober 2025
KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



DEBY ISKANDAR, SP, MM
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19780208 200502 1 001

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI
DINAS PERTANIAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pemohon (Petani)	PPL (WKPP)	Kasi Kelembagaan	Bidang Penyuluhan	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output
1.	Berdasarkan kesepakatan bersama petani, mengajukan pembentukan Kelompok tani ke DKPP melalui Penyuluh setempat.	Mulai					1. Penyuluh Pertanian Lapangan mengidentifikasi melalui pengumpulan data/informasi dari petani.	60 menit	Berkas
2.	Penyuluh Pertanian Lapangan Setempat (WKPP) merespon dan memberikan pendampingan serta menyiapkan formulir pembentukan Kelompok Tani.						2. Petani memiliki kegiatan usaha tani sebagai mata pencaharian utama.	60 Menit	Berkas
3.	Penyuluh Bersama Petani melakukan pemberkasan persyaratan administrasi pembentukan Kelembagaan Kelompok Tani						3. Mempunyai pandangan/kepentingan/tujuan yang sama dalam berusaha tani.		
							4. Memiliki kesamaan dalam jenis usaha tani.	90 Menit	Berkas
							5. Memiliki anggota minimal 20 orang.		
							6. Musyawarah pembentukan kelembagaan petani dan ditanda tangani oleh pengurus dan diketahui oleh Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian serta diketahui juga oleh Kepala Desa/Lurah.		
							7. Melampirkan AD/ART Kelompok.		
							8. Daftar hadir rapat pembentukan Kelompok.		
							9. Melampirkan data potensi Anggota Kelompok.	60 Menit	Berkas
							10. Melampirkan Fotokopi KTP pengurus dan Anggota Kelompok.		
							11. Penginputan data Kelompok ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN).		
4.	Setelah lengkap, berkas dibawa ke kantor Lurah/Desa untuk diketahui oleh Lurah/Desa setempat.							30 Menit	Berkas
5.	Berkas dibawa ke Dinas Pertanian (Bidang Penyuluhan)							60 Menit	Berkas
6.	Pemberkasan (Lengkap) dan Penginputan ke SIMLUHTAN							30 Menit	Berkas
7.	Surat Keterangan Pembentukan Kelembagaan Kelompok Tani							60 Menit	Berkas
									Surat Keputusan